



APPLICATION OF THE MARRIAGE LAW TO MINOR MARRIAGES IN THE AREA OF THE MOJOLABAN DISTRICT RELIGIOUS AFFAIRS OFFICE

Arifin Umar Sahid¹, Muhammad Kurniawan Budi Wibowo², Baehaqi³
^{1,2,3}Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta
e-mail: [1Arifinumarsahid234@gmail.com](mailto:Arifinumarsahid234@gmail.com), [2mkbw@iimsurakarta.ac.id](mailto:mkbw@iimsurakarta.ac.id),
[3baehaqi2904@gmail.com](mailto:baehaqi2904@gmail.com),

Abstract

The Marriage Law has undergone changes regarding the minimum age for marriage as stated in Law Number 16 of 2019 as an amendment to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The change sets the minimum age for both males and females at 19 years, based on the prevention of violence, protection of children's rights, and the reduction of divorce rates. This research discusses the implementation of the Marriage Law on underage marriages, the factors causing underage marriages, and the efforts made by the Mojolaban Subdistrict Office of Religious Affairs to minimize underage marriages. This study employs a descriptive qualitative method, aiming to narrate solutions to existing problems within the real social context. To obtain data, informants with competence and relevance to the data requirements are necessary. The research aims to understand the implementation of participation and the influencing factors in the study on the Marriage Law's impact on underage marriages in the Mojolaban Subdistrict Office of Religious Affairs area. The results of the research indicate that the implementation of the Marriage Law is in line with the intentions of the legislator, as evidenced by the decreasing annual rates of underage marriages. The decline in underage marriages is attributed to the efforts made by the Office of Religious Affairs in community development in the Mojolaban Subdistrict.

Keywords: Application, law, marriage law, underage marriage, Office of Religious Affairs

PENERAPAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI WILAYAH KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MOJOLABAN

Abstrak

Undang-Undang Perkawinan telah mengalami perubahan tentang batas usia menikah yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Adanya perubahan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan didasarkan pada pencegahan kekerasan dan perlindungan hak-hak anak serta mengurangi angka perceraian. Dalam penelitian ini membahas penerapan Undang-Undang Perkawinan terhadap perkawinan di bawah umur, dan faktor-faktor penyebab terjadinya

perkawinan di bawah umur serta upaya yang dilakukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojolaban dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha menuturkan pemecahan masalah yang ada dengan kondisi sosial yang nyata. Untuk mendapatkan data, maka diperlukan informan yang memiliki kompetensi dan sesuai dengan kebutuhan data. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan partisipasi dan faktor yang mempengaruhi partisipasi dalam penelitian tentang Undang-Undang Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojolaban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Undang-Undang perkawinan sudah berjalan sesuai dengan yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang, ditandai dengan menurunnya angka perkawinan di bawah umur setiap tahunnya dan penurunan angka perkawinan di bawah umur tidak terlepas upaya yang dilakukan Kantor Urusan Agama dalam membina masyarakat di Kecamatan Mojolaban.

Kata Kunci : Aplikasi, hukum, undang-undang perkawinan, perkawinan di bawah umur, Kantor Urusan Agama

A. Pendahuluan

Pernikahan adalah ibadah paling ringan dan berat dalam kehidupan manusia, dikatakan ringan apabila pasangan saling memahami kewajiban dan saling berkerja sama satu sama lain, sedangkan disebut berat apabila pasangan tidak mengetahui tugas dan perannya. Maka, sering terjadi kesalahpahaman bahkan sampai tingkat perceraian. Salah satu faktor penyebab dari itu semua adalah kedewasaan laki-laki dan perempuan dalam memaknai tujuan sebuah pernikahan (Amri dan Khalidi 2021:87).

Didalam agama islam tujuan dari pernikahan untuk kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, dan untuk membentuk keluarga serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya di dunia ini, dan menghindari dari perbuatan haram dan keji (zina), agar terciptanya ketenangan dan ketemtraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketemtraman keluarga dan masyarakat (Mardani, 2011:65). Islam merupakan aturan yang menjadikan Al-Quran dan Hadis sebagai sumber utama dasar ketentuan hukum (Asfiyak, 2022).

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berlaku di Indonesia dijelaskan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah berumur 16 tahun”. Pasal tersebut berbenturan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, bahwa “ anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Setelah berubahnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada pasal 7 bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”.

Rahmatiah menjelaskan (2018:149), bahwa Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan calon pasangan yang usianya dibawah batas minimal yang di atur oleh Undang-undang dan kedua calon pasangan belum mempunyai mental yang matang dan juga belum siap dalam hal materi. Apabila calon mempelai kurang dari 19 tahun maka perlu meminta dispensasi kawin ke pengadilan.

Dispensasi kawin adalah keringanan, kelonggaran yang diberikan oleh Pengadilan Agama dalam perkawinan, apabila salah satu mempelai laki-laki atau perempuan yang masih di bawah umur dan diizinkan melangsungkan pernikahan dengan syarat sudah mendapatkan dispensasi kawin yang diajukan oleh kedua wali atau orang tua calon pasangan dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan, sesuai prosedur dispensasi perkawinan dibawah umur yang berlaku (Rabiah, 2020: 103). Permohonan dispensasi merupakan suatu cara yang dilakukan oleh calon pasangan mempelai laki-laki atau perempuan untuk dapat melangsungkan perkawinan tetapi belum cukup umur ke Pengadilan Agama setempat (Septiani: 20-21).

Dispensasi kawin di Jawa Tengah dalam kurun waktu 4 empat tahun terakhir terjadi secara fluktuatif (Fauzi: 47), Bank Data Perkara Peradilan Agama (BDPPA) wilayah Jawa Tengah menyebutkan pada tahun 2020 sebanyak 13.683 angka permintaan dispensasi kawin, pada tahun 2021 sebanyak 14.078, tahun 2022 sebanyak 12.035 angka pengajuan, dan terbaru pada tahun 2023 angka permintaan dispensasi kawin sudah 3.103 pengajuan. Sementara rekap data jenis perkara dispensasi kawin tahun 2020-2023 di wilayah Kabupaten Sukoharjo mencapai 864 kasus.

Tabel 1.1
Rekap Data Jenis Perkara Dispensasi Kawin
Tahun 2020-2023

Tahun	a. Tengah	b. Sukoharjo
2020	3.683	203
2021	4.078	170
2022	1.638	150
2023-April	3.103	37

Sumber: Arsip Data Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Dari data tersebut, maka kita ketahui bahwa hal yang sering diabaikan oleh calon pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan adalah mengenai batas minimal usia dalam perkawinan. Walaupun menikah di bawah usia yang telah ditentukan Undang-Undang bisa dilakukan melalui dispensasi perkawinan oleh pengadilan, akan tetapi perkawinan di bawah umur memberikan dampak buruk (Judiasih: 214). Perkawinan di bawah umur memberikan dampak kepada banyaknya permintaan dispensasi kawin di Indonesia. Selain itu, pernikahan di bawah umur juga berdampak kepada pertumbuhan dan perkembangan anak baik secara biologis maupun psikologis, serta berdampak pada terhalangnya hak anak-anak karena terpaksa memasuki dewasa secara cepat (Musfiroh 2016: 65).

Penulis tertarik mengangkat permasalahan tersebut mengaitkan penerapan batas usia perkawinan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam meminimalisir angka pernikahan di bawah umur di Kecamatan Mojolaban.

B. Metode

Kriteria Menguraikan Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif ditandai dengan pemahaman bahwa dunia dengan berbagai perblomatika sosial bersifat nyata, teratur dan bersifat multidimensional, karena tidak dapat di dekati dengan batasan yang bersifat eksakta (pasti matemati). Dan pendekatan kualitatif bersifat ilmiah, konsektual, menutamakan perspektif emic bersifat diskriptif dan beroreantasi proses, mengutamakan data langsung dan purposive, dengan analisi dukatif yang berlangsung selama proses penelitian, dimana penelitiannya berperan utama sebagai alat utamanya (Kaelan 2012:29).

Menurut Burhan Bunging (Ibrahim: 2018:81), pendekatan keualitatif

adalah proses kerja penelitian yang memiliki sasaran terbatas, akan tetapi kedalaman datanya tak terbatas. Kedalaman dan kualitas data menjadi tolak ukur kualitas penelitian (Bungin, 2013:29).

Teknik Pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian kualitatif ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan focus group. observasi merupakan hasil kerja pancaindra yang dilakukan seseorang untuk menggunakan pengamatannya, melalui hasil kerja pancaindra mata serta dengan panca indra lainnya. Wawancara merupakan proses tanya jawab secara lisan secara langsung antara dua orang atau lebih tentang informasi-informasi. Dokumentasi merupakan catatan kejadian yang sudah terjadi yang berbentuk gambar, tulisan, atau karya seseorang (Sugiyono, 2008:82).

Langkah pertama adalah reduksi data. diartikan merangkum, memilih, atau fokus terhadap perihal yang *urgem*/penting di cari pola dan temanya. Data kedua adalah penyajian data. Setelah langkah pertama maka langkah berikutnya adalah menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori dan bagan.

Langkah ketiga adalah membuat kesimpulan dan verifikasi data. Dalam langkah ini peneliti mencari makna dari kata yang sudah terkumpul dan dikategorikan sebelumnya. selanjutnya peneliti menarik kesimpulan pada setiap kategori tersebut kemudian disesuaikan dengan teori yang ada.

Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Mojolaban yang beralamat di Jl. Lettu Hartono No. 60a, Godegan, Wirun, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah (57554).

Penulis menentukan bahwa narasumber yang menjadi sumber informasi dalam penelitian ini adalah semua pegawai KUA, tokoh masyarakat dan orang tua pelaku perkawinan di bawah umur di Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Penerapan Undang-Undang Perkawinan terhadap perkawinan di bawah umur di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojolaban

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dalam pembahasan ini akan menyajikan uraian yang mengacu pada rumusan masalah yaitu bagaimana penerapan undang-undang Perkawinan terhadap perkawinan di bawah umur di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mojolaban, apa saja faktor-faktor penyebab perkawinan di bawah umur di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mojolaban dan Bagaimana upaya-upaya yang

Penerapan Undang-Undang Perkawinan Terhadap
Perkawinan Di Bawah Umur Di Wilayah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Mojolaban

dilakukan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mojolaban dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur di wilayah kecamatan mojolaban kabupaten sukoharjo.

Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mojoaban Kabupaten Sukoharjo berlaku sejak disahkannya Undang-Undang tersebut pada 14 Oktober 2019.

Tabel 1.2

**Data Jumlah Perkawinan di bawah umur KUA Kec. Mojolaban Tahun
2021-2023 (April)**

Tahun	Perkawinan Di Bawah Umur
2020	27
2021	20
2022	11
2023 (April)	7
Jumlah	65

Sumber: Data dari KUA Kecamatan Mojolaban

Ada beberapa calon pasangan yang masih melangsungkan perkawinan di bawah umur di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojolaban. bahwa yang melakukan perkawinn di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojolaban berjumlah 1.241 di tahun 2021 sampai bulan april 2023. Berdasarkan temuan data diatas jumlah pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur berjumlah 27 di tahun 2020, 20 di tahun 2021, 11 di tahun 2022 dan 7 di tahun 2023 bulan april.

Didalam penyimpangan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomr Tahun 1974 Tentang Pekawinan hal yang dilakukan bagi calon pengantin yang ingin melangsungkan perkawinan

di bawah umur dengan cara mengajukan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama setempat. bagi calon pengantin yang belum cukup umur harus memenuhi persyaratan administratif sebagai berikut:

- a) Surat pengantar dari Pemerintah Desa
 - Surat Peretujuan kedua calon pengantin
 - Surat keterangan asal calon pengantin
 - Surat izin orang tua calon pengantin
 - Surat keterangan untuk menikah
- b) Akta Kelahiran
- c) Kartu Tanda Penduduk
- d) Pas foto
- e) Surat Putusan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama

2. Faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojolaban

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo diantaranya:

a. Faktor Orang tua

Orang tua khawatir terhadap anak terhadap pergaulan bebas pada saat ini, agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak di inginkan (Hamil diuar Hubungan) maka orang tua menikahkan anaknya yang masih berada di bawah batas usia yang ditentukan Undang-Undang.

b. Faktor Hamil pra nikah

Kehamil pra nikah menjadi salah satu penyebab terbanyak terjadinya perkawinan di bawah umur. Temuan peneliti dilapangan, banyak orang tua menikahkan anaknya secara terpaksa karena anak gadisnya sudah hamil seblum adanya perkawinan yang sah dan peristiwa tersebut sebagai tanggung jawab si pria yang menghamili gadis tersebut.

c. Pendidikan

Kesadaran pendidikan yang rendah menjadi salah satu penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur. biasanya seorang anak yang tidak melanjutkan sekolah ke tingkat atasnya itu akan segera melakukan perkawinan (pernikahan) walaupun belum cukup umur. Anak putus sekolah kemudian bekerja, satu atau dua tahun kemudia anak itu menikah karena menganggap

dirinya dewasa meskipun umurnya kurang dari 19 (sembilan belas) tahun. Rendahnya keinginan melanjutkan tingkat pendidikan mempengaruhi cara berpikir dalam memahami tujuan sebuah pernikahan.

d. Pergulan remaja secara bebas

faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur salah satunya adalah kecelakan atau hamil pra nikah pada remaja yang belum ada ikatan pernikahan. Pergaulan bebas tidak terkontrolnya orang tua yang menjadi pemicu remaja merasa bebas untuk melakukan apa saja yang diinginkan.

e. Ekonomi

Salah satunya adalah faktor sulitnya ekonomi keluarga yang menyebabkan keterpaksaan orang tua menikahkan anaknya. Keputusan menikah di bawah umur terkadang juga bisa terjadi dari pilihan atau inisiatif anak yang ingin meringankan beban ekonomi keluarganya.

3. Upaya-upaya yang dilakukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojolaban dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur

Upaya-upaya yang dilakukan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mojolaban dalam Meminimalisir perkawinan di bawah umur

a. Dalam upaya meminimalisir perkawinan di bawah umur di wilayah Kecamatan Mojolaban Bapak Suparno melakukan penegasan terhadap syarat-syarat perkawinan.

b. Mengenai upaya lain yang dilakukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojolaban dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur adalah dengan sosialisasi. Dalam hal ini bersinergi dengan pejabat-pejabat desa dalam mensosialisasikan kepada masyarakat berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menjelaskan tentang batas usia minima perkawinan

c. Upaya yang dilakukan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo yaitu memerankan penyuluh dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal yang dilakukan adalah mengadakan taklim-taklim atau pengajian rutin di setiap desa. Di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mojolaban memiliki 10 (sepuluh) penyuluh yang tersebar di desa, sebagian merangkap lebih dari satu desa dalam tugasnya.

D. Simpulan

Berdasarkan landasan teori dan temuan data penelitian yang kemudian dipaparkan dan dianalisis, maka peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan mengenai penelitian pada skripsi ini, diantaranya sebagai berikut: 1, Penerapan Undang-Undang Perkawinan terhadap perkawinan di bawah umur di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo dapat disimpulkan bahwa sudah berjalan sesuai dengan kehendak pembuat Undang-Undang. Berdasarkan temuan data di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mojolaban, kasus perkawinan di bawah umur mengalami pengurangan, yaitu sejumlah 27 (dua tujuh) pada tahun 2020, 20 (dua puluh) pada tahun 2021, sejumlah 11 (sebelas) pada tahun 2022 dan sejumlah 7 (tujuh) pada tahun 2023 bulan april. 2, Penerapan Undang-Undang Perkawinan terhadap perkawinan di bawah umur di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo memiliki beberapa faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur, yaitu: a) faktor pendidikan, b) faktor ekonomi, c) faktor hamil pra nikah, d) faktor orang tua, e) faktor pergaulan bebas. Upaya-upaya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mojolaban dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur antara lain: 1, Penegasan terhadap syarat-syarat perkawinan, 2, Bersinergi dengan pejabat-pejabat desa dalam mensosialisasikan kepada masyarakat berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menjelaskan tentang batas usia minima perkawinan, 3, Memerankan penyuluh dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal yang dilakukan adalah mengadakan taklim-taklim atau pengajian rutin di setiap desa.

Daftar Rujukan

- Aulil Amri & Muhadi Khalidi. (2021). *Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 6. No. 1.
- Burhan Bungin. (2003). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Muhammad Iqbal Rabiah. (2020). *Penafsiran Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur . (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh)*, Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 3. No. 1.
- Mayadina Rohmi Musfiroh. (2016). *"Pernikahan dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia"*. Jurnal Hukum dan Syariah, Vol. 8, No. 2.

- Mardani, (2011). *Hukum perkawina islam di dunia modern*. Yogyakarta: Graha ilmu
- Moh. Fauzi, Siti Rofiah, Fakhri Muqoddam. (2021). "*Sikap Organisasi Keagamaan Terhadap Perkawinan Anak Pada Masa Pandemi*". (Semarang: CV Lawwana). Cet 1.
- Rahmatiah HI. (2018). "*Studi Kasus Perkawinan Dibawah Umur*", Dalam Jurnal Al-Daulah, vol 5, No. 1.
- Serli Septiani. (2021). *Iplementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian*. (Pekanbaru: Fakultas Hukum) Universitas Islam Riau Pekanbaru.
- Sonny Dewi Judiasih, Susilowati Suparto Dajaan & Bambang Danu Nugroho. (2020). "*Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Di Bawah Umur Di Indonesia*". Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Vol 3, No. 2. Di akses dari jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/221
- Kaelan. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif Interdisipliner*. Bandung: Rosda Karya.
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
Bank Data Perkara Peradilan Agama (BDPPA) wilayah Jawa Tengah
http://kinsatker.badilag.net/jenisPerkara/Perkara_persatker_detail/362/50/2023
3 Sumber: diakses pada 11 mei 2023 pukul 07:35 WIB.
- Asfiyak, K. (2022). Existence And Problematics Of Islamic Law (Fiqh Al Ja'ihah) Post-Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 4(2), 188–208. <https://doi.org/10.33474/jas.v4i2.18921>